



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, maka perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;

b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2023 Nomor 172);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Banjar;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua KPU Kota Banjar melalui Sekretaris KPU Kota Banjar;
4. Melakukan koordinasi dan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kota Banjar;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan peraturan mengenai gratifikasi;

6. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran di Lingkungan KPU Kota Banjar terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
7. Menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran di Lingkungan KPU Kota Banjar dan/atau pihak ketiga.

KETIGA

: Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai sebagai berikut:

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Banjar;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Jawa Barat dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kota Banjar dalam hal pencegahan gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Banjar;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran di Lingkungan KPU Kota Banjar kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran di Lingkungan KPU Kota Banjar;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU RI dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Jawa Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Banjar.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR,

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Asepia Sopyan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN 2026

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Mukhlis	Ketua KPU	Pengarah
2.	Irfan Saeful Rohman	Anggota KPU	Pengarah
3.	Nurhasanah	Anggota KPU	Pengarah
4.	Moch Wahab Hasbullah	Anggota KPU	Pengarah
5.	Joko Nurhidayat	Anggota KPU	Pengarah
6.	Andartua Sinaga	Sekretaris	Ketua
7.	Asepia Sopyan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Gani Abdul Rojak	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Toni Rafyudin	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Denden Deni Hendri	Kasubbag Parmas & SDM	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pem
dan Hukum,

Asepia Sopyan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR,
ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS